



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 14 / Pid.C / 2021 / PN Wat

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama dilangsungkan di gedung yang telah di pergunakan untuk itu di Jl. KH Dahlan No 16 Wates Kulon Progo pada hari **Selasa, tanggal 30 November 2021** dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama Lengkap : **JIDAN ADI SAPUTRA bin BUDI PARWANTO**
Tempat /Tanggal lahir : Jakarta / 15 Maret 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kanoman Dusun VI, Rt. 12/25 Panjatan, Panjatan,
Kulonprogo;
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa II

Nama Lengkap : **FEBRIANTO bin NUR WIDIYANTO**
Tempat /Tanggal lahir : Gunung Labuhan / 9 Februari 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Durungan Rt. 05/09 Kel. Wates, Kap.
Wates, Kab. Kulonprogo;
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa III

Nama Lengkap : **ARDRA RAKA NUGROHO bin EDY NUGROHO**
Tempat /Tanggal lahir : Kulon Progo / 3 Agustus 2005
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Kedungtangkil, Rt. -/Rw.- Kel.Karangsari,
Kap. Pengasih, Kab. Kulon Progo;
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa IV

Nama Lengkap : **HENRICUS APRIHUTAMA**
Tempat /Tanggal lahir : Kulon Progo / 18 April 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Durungan, Rt. 02/Rw.09 Kel. Wates, Kap.
Wates, Kab. Kulonprogo;
Agama : Katholik

Halaman 1 Catatan Persidangan Nomor 14/Pid.C/2021/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa V:

Nama Lengkap : **JALUL PRATAMA bin RUSMAN**

Tempat /Tanggal lahir : Kulon Progo / 1 Januari 2005

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Gunung Puyuh, Rt. 52/26 Srikayangan, Sentolo,

Kulonprogo;

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Para Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Susunan Persidangan :

M. Syafrudin PN, S.H., M.H.....Hakim;

Danarso, S.H.,Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk menghadapkan para Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadapkan para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas;

Para Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tindak Pidana Ringan melanggar Pasal 11 ayat (2) jo. Pasal 4 ayat (2) Perda Kabupaten Kulonprogo tentang Perubahan atas Perda Kulonprogo Nomor 1 tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukan Lainnya yang dibuat oleh MUNARSO, S.H., M.H. selaku Penyidik pada Kepolisian Resort Kulon Progo.

Dipersidangan diajukan barang bukti berupa :

- 3(tiga) buah botol minuman beralkohol anggur merah cap orang tua dengan kadar alkohol 19.7% dalam kedaan kosong;

Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke-1 (kesatu) ke ruang sidang, lalu Saksi duduk dikursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan bahwa ia bernama:

1.**SURYADI**, jenis kelamin Laki-laki, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, alamat Asrama Polisi Polres Kulonprogo;

Saksi menerangkan tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja. Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut tata cara agamanya, bahwa Saksi akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya.

Halaman 2 Catatan Persidangan Nomor 14/Pid.C/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Saksi memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Apakah Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik kepolisian?
 1. Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian Resort Kulon Progo dan pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang benar;
2. Ada peristiwa apakah Saksi diperiksa dalam perkara ini?
 2. Sehubungan dengan adanya peristiwa para Terdakwa kedapatan minum-minuman beralkohol jenis anggur merah cap orang tua dengan kadar alkohol 19.7%.
3. Bagaimanakah kronologis terjadinya peristiwa tersebut?
 3. Pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 sekira pukul 00.30 wib di depan ruko pedukuhan Tambak Kelurahan Triharjo Kap. Wates Kabupaten Kulon Progo para Terdakwa ditemukan oleh Saksi sedang duduk-duduk dipinggir jalan di depan ruko Tambak sambil minum minuman beralkohol jenis anggur merah cap orang tua dengan kadar alkohol 19.7%;
4. Apakah barang bukti yang telah diambil oleh Saksi dari para Terdakwa tersebut?
 4. Barang bukti berupa 3(tiga) buah botol minuman beralkohol anggur merah cap orang tua dengan kadar alkohol 19.7% dalam keadaan kosong;
5. Darimanakah para Terdakwa membeli minuman tersebut?
 5. Para Terdakwa membeli minuman dari hasil patungan masing-masing sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
6. Apakah para Terdakwa menyesal?
 6. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penyidik tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan cukup;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar;



Hakim memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-2 (kedua) ke ruang sidang, lalu Saksi duduk dikursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan bahwa ia bernama:

2. **SURAJA HERMAWANTO**, Jenis kelamin Laki-laki, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, alamat Asrama Polisi Polres Kulonprogo;

Saksi menerangkan tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja. Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut tata cara agamanya, bahwa saksi akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Saksi memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Apakah Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik kepolisian?
 1. Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Resort Kulon Progo dan pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang benar;
2. Ada peristiwa apakah Saksi diperiksa dalam perkara ini?
 2. Sehubungan dengan adanya peristiwa para Terdakwa kedapatan minum-minuman beralkohol jenis anggur merah cap orang tua dengan kadar alkohol 19.7%.
3. Bagaimanakah kronologis terjadinya peristiwa tersebut?
 3. Pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 sekira pukul 00.30 wib di depan ruko pedukuhan Tambak Kelurahan Triharjo Kap. Wates Kabupaten Kulon Progo para Terdakwa ditemukan oleh Saksi sedang duduk-duduk dipinggir jalan di depan ruko Tambak sambil minum minuman beralkohol jenis anggur merah cap orang tua dengan kadar alkohol 19.7%;
4. Apakah barang bukti yang telah diambil oleh Saksi dari para Terdakwa tersebut?
 4. Barang bukti berupa 3(tiga) buah botol minuman beralkohol anggur merah cap orang tua dengan kadar alkohol 19.7% dalam keadaan kosong;
5. Darimanakah para Terdakwa membeli minuman tersebut?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Para Terdakwa membeli minuman dari hasil patungan masing-masing sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

6. Apakah para Terdakwa menyesal?

6. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penyidik tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakann cukup;

Keterangan para Saksi tersebut, di persidangan pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik;

Dipersidangan didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik Kepolisian Resort Kulon Progo dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Wates telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa : **JIDAN ADI SAPUTRA bin PARWANTO,dkk**

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan saksi-saksi yaitu saksi 1. SURADI, dan Saksi 2. SURAJA HERMAWANTO, serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana;

Memperhatikan Pasal 11 ayat (2) jo. Pasal 4 ayat (2)Perda Kabupaten Kulonprogo tentang Perubahan atas Perda Kulonprogo Nomor 1 tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukan Lainnya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

MENGADILI:

Halaman 5 Catatan Persidangan Nomor 14/Pid.C/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa I **JIDAN ADI SAPUTRA bin PARWANTO JIDAN ADI SAPUTRA bin PARWANTO**, terdakwa II **FEBRIANTO bin NUR WIDIYANTO**, terdakwa III **ARDRA RAKA NUGROHO bin EDY NUGROHO**, terdakwa IV **HENRICUS APRIHUTAMA** dan terdakwa V **JALUL PRATAMA bin RUSMAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana minum Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya di wilayah Kulon Progo;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3(tiga) buah botol minuman beralkohol anggur merah cap orang tua dengan kadar alkohol 19.7% dalam keadaan kosong;Di pergunakan dalam perkara lain
4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 oleh M. Syafrudin PN, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Wates dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Danarso, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, dihadiri oleh Sanusi, S.H., sebagai Penyidik pada Kepolisian Resort Kulon Progo atas kuasa dari Penuntut Umum dan di hadapan para Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Danarso, S.H.

M. Syafrudin PN, S.H., M.H.